



PENETAPAN
Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Spg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

H. MU'TASIM BILLAH AZ, Lahir di Sampang pada tanggal 5 Mei 1975, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Dusun Sembung, Desa Jatra Timur, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Spg tanggal 5 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Spg tanggal 5 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 4 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 5 Juli 2023 dibawah Register Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Spg pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Nama **M.MU'TASIM BILLAH AZ** telah lahir di **Sampang**, pada tanggal **5 Mei 1975** dari Ibu yang bernama Hj. AISY' yang tertera dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3527-LT-11052023-0109 tertanggal 11 Mei 2023** (Foto Copy Dokumen Terlampir);
2. Bahwa Data Pemohon dalam **KTP NIK 3527090505750004 tertanggal 19 Juli 2012**, **KK Nomor 3527090111100017 tertanggal 29 Nopember 2016**, **Surat Keterangan Kepala Desa Jatra Timur Nomor 472/305/434.509.10/2023 tertanggal 03 Juli 2023** dan **Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/1475/VI/YAN.2.3/2023/SATINTELKAM Tertulis Nama H.M. MU'TASIM BILLAH AZ Lahir di Sampang Tanggal 05 Mei 1975**

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Spg



beralamat di Dusun Sembung Desa Jatra Timur Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang (Foto Copy Dokumen Terlampir);

3. Bahwa Data Pemohon yang terlampir dalam **Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Kembang Jeruk II Nomor 04 OA oa 0332984** tertanggal 22 Juni 1988, **Ijazah paket B Setara Sekolah Menengah Pertama Nomor 05PB350332** tertanggal 17 Juli 2006, **Ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor 05PC3500531** tertanggal 24 Juli 2009, **Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ibrohimy Nomor 211615/122.0001/09/2015** Tertanggal 09 September 2015 semua data tersebut Tertulis Nama Pemohon **MUTASIM** Tempat tanggal Lahir di **Sampang Tanggal 05 Mei 1976** beralamat di **Dusun Sembung Desa Jatra Timur Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang** (Foto Copy Dokumen Terlampir);
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini di Dinas yang terkait untuk merubah nama pemohon tersebut tapi oleh pihak yang bersangkutan diberi penjelasan, Apabila menertibkan dan Merubah Identitas Nama dalam Dokumen tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan, oleh Karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Sampang;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sampang dapatlah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama **H.M. MU'TASIM BILLAH AZ** bertempat tinggal di **Dusun Sembung Desa Jatra Timur Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang** yang dijelaskan di **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3527-LT-11052023-0109** tertanggal 11 Mei 2023, **KTP NIK 3527090505750004** tertanggal 19 Juli 2012, **KK Nomor 3527090111100017** tertanggal 29 Nopember 2016, **Surat Keterangan Kepala Desa Jatra Timur Nomor 472/305/434.509.10/2023** tertanggal 03 Juli 2023 dan **Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/1475/V/YAN.2.3/2023/SATINTELKAM** Tertulis Nama **H.M. MU'TASIM BILLAH AZ** Lahir di **Sampang Tanggal 05 Mei 1975** dan Nama **MUTASIM** Tempat tanggal Lahir di **Sampang Tanggal 05 Mei 1976** yang dijelaskan di **Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Kembang Jeruk II Nomor 04 OA oa 0332984** tertanggal 22 Juni 1988, **Ijazah paket B Setara Sekolah Menengah Pertama Nomor**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05PB350332 tertanggal 17 Juli 2006, Ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor 05PC3500531 tertanggal 24 Juli 2009, Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ibrohimy Nomor 211615/122.0001/09/2015 Tertanggal 09 September 2015. Merupakan 1 (Satu) Orang yang Sama;

3. Membebaskan segala biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dipersidangan dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3527090505750004 atas nama H. M. MU'TASIM BILLAH AZ, (Bukti tertanda P-1);
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3527090111100017 atas nama kepala keluarga H. M. MU'TASIM BILLAH AZ yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sampang, (Bukti tertanda P-2);
3. Foto copy sesuai dengan aslinya kutipan akta kelahiran Nomor 3527-LT-11052023-0109 tertanggal 11 Mei 2023 yang menerangkan di Sampang pada tanggal 5 Mei 1975 telah lahir M. MU'TASIM BILLAH AZ anak ketiga berjenis kelamin Laki-laki dari sorang Ibu yang bernama Hj. AISY', (Bukti tertanda P-3);
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 04 OA oa 0332984 atas nama MUTASIM tertanggal 22 Juni 1988 (Bukti tertanda P-4);
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Setara SMP Nomor 05PB350332 tertanggal 17 Juli 2006 (Bukti tertanda P-5);
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor 05PC3500531 tertanggal 24 Juli 2009 (Bukti tertanda P-6);
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ibrohimy Bangkalan dengan NPM/NIRM 2011122010461/2011.4.122.0001.1.00453 tertanggal 9 September 2015

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Bukti tertanda P-7);

8. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/1475/V/YAN.2.3/2023/SATINTELKAM yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Sampang pada tanggal 8 Mei 2023, (Bukti tertanda P-8);

9. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Identitas Diri (beda data) Nomor 472/305/434.509.10/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Jatra Timur Kabupaten Sampang, (Bukti tertanda P-9);

Menimbang, bahwa semua foto copy bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, dan tersebut di atas, di persidangan telah diperiksa, telah dicocokkan dengan bukti yang asli ternyata bersesuaian dan bukti surat sebagaimana tersebut diatas telah dibubuhi meterai cukup, sehingga semua alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di Persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SUPARDI**;

- Bahwa Saksi adalah tetangga dan juga merupakan murid belajar agama Islam yang digurui/yang menjadi gurunya adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sembung, Desa Jatra Timur, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri dari seorang Ayah yang bernama H. Toyib Azari sedangkan Ibunya bernama Hj. Aisy', dimana Pemohon lahir di Sampang pada tanggal 5 Mei 1975;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon yang bernama H. Toyib Azari dengan Hj. Aisy' telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni:
 1. HORIQUL ADAH;
 2. AZAT HASANI;
 3. M. MU'TASIM BILLAH AZ (Pemohon);
 4. MUHAMMAD MUBAIDILAH;



- Bahwa semasa kecil Pemohon oleh penduduk sering dipanggil dengan nama MUTASIM, namun nama yang sesungguhnya diberikan oleh orang tuanya kepada Pemohon adalah M. MU'TASIM BILLAH AZ;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Sampang Karena terdapat perbedaan nama Pemohon didalam dokumennya yang tertera dalam Semua Ijazah Sekolah milik Pemohon berbeda namanya dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan satu orang yang sama ke Pengadilan Negeri Sampang adalah untuk mendapat Penetapan bahwa nama yang tertera dalam Semua Ijazah Sekolah milik Pemohon adalah merupakan satu orang yang sama dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran yang dimiliki oleh Pemohon. Selain itu juga nantinya Penetapan keyakinan satu nama yang dikeluarkan oleh Pengadilan nantinya akan digunakan untuk persyaratan pendaftaran sebagai Calon Anggota Legeslatif Kabupaten Sampang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon lahir pada tahun 1975 namun yang tertera dalam semua ijazah Pohon adalah tahun 1976;
- Bahwa berkaitan dengan keyakinan satu orang yang sama tersebut menurut sepengetahuan Saksi, hanya dipergunakan untuk persyaratan pendaftaran sebagai Calon Anggota Legeslatif Kabupaten Sampang;
- Bahwa pergantian/keyakinan satu orang yang sama bukan dipergunakan untuk menghindari dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;

2. Saksi **MOH. MASKUR**;

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon dan juga sebagai Kakak Kelas sewaktu Saksi dan Pemohon duduk dibangku Sekolah Dasar;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sembung, Desa Jatra Timur, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri dari seorang Ayah yang bernama H. Toyib Azari sedangkan Ibunya bernama Hj. Aisy', dimana Pemohon lahir di Sampang pada tanggal 5 Mei 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon yang bernama H. Toyib Azari dengan Hj. Aisy' telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni:
 1. HORIQUL ADAH;
 2. AZAT HASANI;
 3. M. MU'TASIM BILLAH AZ (Pemohon);
 4. MUHAMMAD MUBAIDILAH;
- Bahwa semasa kecil Pemohon oleh teman sekolah dan juga penduduk sering memanggil Pemohon dengan nama MUTASIM, namun nama yang sesungguhnya diberikan oleh orang tuanya kepada Pemohon adalah M. MU'TASIM BILLAH AZ;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Sampang Karena terdapat perbedaan nama Pemohon didalam dokumennya yang tertera dalam Semua Ijazah Sekolah milik Pemohon berbeda namanya dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan satu orang yang sama ke Pengadilan Negeri Sampang adalah untuk mendapat Penetapan bahwa nama yang tertera dalam Semua Ijazah Sekolah milik Pemohon adalah merupakan satu orang yang sama dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran yang dimiliki oleh Pemohon. Selain itu juga nantinya Penetapan keyakinan satu nama yang dikeluarkan oleh Pengadilan nantinya akan digunakan untuk persyaratan pendaftaran sebagai Calon Anggota Legeslatif Kabupaten Sampang;
- Bahwa selain nama yang tertera dalam semua Ijazah Pemohon tidak sama dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran dimana terdapat juga kekeliruan tahun lahir Pemohon yang tertera dalam Semua Ijazah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon lahir pada tahun 1975 namun yang tertera dalam semua ijazah Pohon adalah tahun 1976;
- Bahwa berkaitan dengan keyakinan satu orang yang sama tersebut menurut sepengetahuan Saksi, hanya dipergunakan untuk persyaratan pendaftaran sebagai Calon Anggota Legeslatif Kabupaten Sampang;
- Bahwa pergantian/keyakinan satu orang yang sama bukan dipergunakan untuk menghindari dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon sangat membutuhkan persamaan nama dan tahun lahir Pemohon yang tertulis dan dibaca dalam Ijazah Sekolah:

1. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 04 OA oa 0332984 atas nama MUTASIM tertanggal 22 Juni 1988;
2. Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Setara SMP Nomor 05PB350332 tertanggal 17 Juli 2006;
3. Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor 05PC3500531 tertanggal 24 Juli 2009;
4. Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ibrohimi Bangkalan dengan NPM/NIRM 2011122010461/2011.4.122.0001.1.00453 tertanggal 9 September 2015;

Bahwa dari ke empat Ijazah Sekolah milik Pemohon tersebut diatas merupakan satu orang sama dengan Identitas Kependudukan milik Pemohon yakni:

1. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3527090505750004 atas nama H. M. MU'TASIM BILLAH AZ;
2. Kartu Keluarga Nomor 3527090111100017 atas nama kepala keluarga H. M. MU'TASIM BILLAH AZ yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sampang;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3527-LT-11052023-0109 tertanggal 11 Mei 2023 yang menerangkan di Sampang pada tanggal 5 Mei 1975 telah lahir M. MU'TASIM BILLAH AZ anak ketiga berjenis kelamin Laki-laki dari seorang Ibu yang bernama Hj. AISY';

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Spg



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi SUPARDI dan Saksi MOH. MASKUR;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para saksi yang dihubungkan dengan bukti tulisan tertanda P-1, P-2, dan P-9 yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili atau merupakan Penduduk Dusun Sembung, Desa Jatra Timur, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampang, sehingga Pengadilan Negeri Sampang berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-9 dan keterangan saksi-saksi, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri dari seorang Ayah yang bernama H. Toyib Azari sedangkan Ibunya bernama Hj. Aisy', dimana Pemohon lahir di Sampang pada tanggal 5 Mei 1975;
- Bahwa benar dari perkawinan orang tua Pemohon yang bernama H. Toyib Azari dengan Hj. Aisy' telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni:
 1. HORIQUL ADAH;
 2. AZAT HASANI;
 3. M. MU'TASIM BILLAH AZ (Pemohon);
 4. MUHAMMAD MUBAIDILAH;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan oleh karena kedua orang tua Pemohon sudah meninggal lama jadi terkait dengan dokumen pernikahan kedua orang tua Pemohon sudah hilang atau tidak diketahui keberadaannya. Oleh karena dokumen pernikahan sudah hilang maka nama orang tua yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah Ibu saja yang bernama Hj. Aisy';
- Bahwa benar Pemohon lahir di Sampang pada tanggal 5 Mei 1975 hal tersebut didukung dengan alat bukti surat tertanda P-3 berupa Foto copy sesuai dengan aslinya kutipan akta kelahiran Nomor 3527-LT-11052023-0109 tertanggal 11 Mei 2023 yang menerangkan di Sampang pada tanggal 5 Mei 1975 telah lahir M. MU'TASIM BILLAH AZ anak ketiga berjenis kelamin Laki-laki dari sorang Ibu yang bernama Hj. AISY';



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setiap harinya Pemohon dipanggil dengan sebutan nama MUTASIM;
- Bahwa benar semasa kecil hingga sampai dengan saat ini Pemohon oleh penduduk sering dipanggil dengan nama MUTASIM, namun nama yang sesungguhnya diberikan kepada Pemohon adalah M. MU'TASIM BILLAH AZ hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dan juga alat bukti tertanda P-1, P-2, P-3, dan P-9;
- Bahwa benar selama Pemohon tinggal di Sampang Pemohon telah mengurus surat-surat yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dengan nama H. M. MU'TASIM BILLAH AZ hal tersebut didukung dengan alat bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-8, dan P-9;
- Bahwa benar bukti surat tertanda P-4, P-5, P-6, dan P-7 yang merupakan Ijazah Sekolah menjelaskan bahwasanya sejak Pemohon sekolah menggunakan nama MUTASIM lahir di Sampang pada tanggal 5 Mei 1976 dimana Nama MUTASIM dengan nama yang tertera dalam Surat Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan juga Surat Keterangan Identitas Diri adalah satu orang yang sama dengan nama yang tertera dalam bukti tertanda P-1, P-2, P-3, dan P-9 serta hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;
- Bahwa benar keyakinan satu nama yang tertera dalam bukti tertanda P-1 sampai dengan bukti surat tertanda P-9 yang diajukan oleh Pemohon hanya dipergunakan untuk syarat tertib administrasi kependudukan dan juga sebagai syarat untuk pendaftaran sebagai Calon Anggota Legeslatif Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar keyakinan satu nama tersebut bukan dipergunakan untuk menghindar dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti tulisan tertanda P-8 yakni Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/1475/V/YAN.2.3/2023/SATINTELKAM yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Sampang pada tanggal 8 Mei 2023 dan juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan Asal-usul seorang anak hanya dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

Memperhatikan ketentuan Pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, disebutkan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran;

Memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan:

Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan;

Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas serta dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Pemohon yang bernama H. M. MU'TASIM BILLAH AZ sesuai dengan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-9 adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama yang tertera dalam bukti tertanda:

1. P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 04 OA oa 0332984 atas nama MUTASIM tertanggal 22 Juni 1988;
2. P-5 berupa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Setara SMP Nomor 05PB350332 tertanggal 17 Juli 2006;
3. P-6 berupa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor 05PC3500531 tertanggal 24 Juli 2009;
4. P-7 berupa Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ibrohimy Bangkalan dengan NPM/NIRM 2011122010461/2011.4.122.0001.1.00453 tertanggal 9 September 2015;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon dimasa-masa yang akan datang, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat setara berdasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada asas kemanfaatan, maka Hakim Pengadilan Negeri Sampang mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Sampang meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi di persidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dengan perubahan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*volentir*) bukan *kontentiosa* sedangkan permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama H. M. MU'TASIM BILLAH AZ sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3527-LT-11052023-0109, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3527090505750004, Kartu Keluarga Nomor 3527090111100017 adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama MUTASIM sebagaimana tertuang dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 04 OA oa 0332984 atas nama MUTASIM tertanggal 22 Juni 1988, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Setara SMP Nomor 05PB350332 atas nama MUTASIM tertanggal 17 Juli 2006, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setara SMA Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor 05PC3500531 atas nama MUTASIM tertanggal 24 Juli 2009, dan Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ibrohimi Bangkalan dengan NPM/NIRM 2011122010461/2011.4.122.0001.1.00453 atas nama MUTASIM tertanggal 9 September 2015;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh kami **IVAN BUDI SANTOSO, S.H, M.Hum.** Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sampang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **SAHWI, S.H.** Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sampang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SAHWI, S.H.

IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Sumpah 2 orang	Rp. 20.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu Rupiah)